



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mardi Utomo Bin Alm. Kamijan;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 08 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sampung Rt. 3 Rw.1, Desa Sampung, Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. ERY SOEHARYO, S.H., & Rekan dari kantor Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia, yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D / 08 Rt. 54 Rw.12 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDI UTOMO bin Almarhum KAMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"kecelakaan Lalulintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, melanggar Pasal 310 ayat (4) Ttg Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI UTOMO bin Almarhum KAMIJAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3.1. 1(satu) kendaraan Roda Empat toyota avanza Jenis Mobil penumpang No.Pol.: AE 1174 FA beserta STNK;
 - 3.2. 1 (satu) SIM A a.n. **FUAD ARIF FURQON**.
Dikembalikan kepada saksi FUAD ARIF FURQON
 - 3.3. 1(satu) kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD beserta dan STNK;
Dikembalikan kepada Alm. LOSO selaku Korban melalui keluarga korban
 - 3.4. 1 (satu) kendaraan R4. merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR beserta STNK
 - 3.5. 1 (satu) SIM A a.n. **MARDI UTOMO**;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya dan mohon dihukum seringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

PRIMER

Bahwa terdakwa MARDI UTOMO bin Almarhum KAMIJAN pada hari hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat Dijalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo, tepatnya di Desa Slambur, Kec. Geger, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **“telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan jalan beraspal baik, marka jalan garis warna putih putus-putus, pada malam hari diseputaran TKP lampu penerangan jalan cukup, cuaca cerah tidak hujan, jalan membujur arah Utara ke Selatan, terdakwa mengendarai kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan tujuan Ponorogo, dengan kecepatan tinggi masuk persneling tiga menyalip atau mendahului dengan tanpa memperkirakan jarak atau ruang dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD yang berada didepan kendaraan terdakwa, sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan yang dikendarai terdakwa menumbur body belakang kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD yang dikendarai korban sehingga sepeda motor dan korban terjatuh/terpental ke jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara (arah berlawanan), kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA yang dikemudikan saksi FUAD yang berusaha menghindari agar tidak menabrak korban yang kondisi sudah terjatuh dijalan peruntukkannya (dari selatan ke utara) dengan membanting setir ke arah kanan atau serong ke timur masuk jalur dari utara ke selatan (arah berlawanan) sehingga bagian depan sebelah kiri R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA menabrak bagian sebelah kiri R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang datang dari utara ke selatan (arah berlawanan), yang kemudian terdakwa setelah menabrak korban tetap melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian yang terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan saudara LOSO meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian : 370/78/402.213/2018 tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Jonas Anggi Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Delopo yang menerangkan saudara LOSO umur 62 tahun Nomor RM 82070 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jam 00.50 WIB dengan penyebab kematian Shock Hiporolik e-c OD Fraktur OS Sacrum dan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kiri desok dan pintu depan sebelah kiri beset, untuk kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan pada bagian body belakang desok sedangkan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, mengalami kerusakan di bagian pintu depan sebelah kiri desok

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MARDI UTOMO bin Almarhum KAMIJAN pada hari hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat Dijalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo, tepatnya di Desa Slambur, Kec. Geger, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan jalan beraspal baik, marka jalan garis warna putih putus-putus, pada malam hari disepertakan TKP lampu penerangan jalan cukup, cuaca cerah tidak hujan, jalan membujur arah Utara ke Selatan, terdakwa mengendarai kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan tujuan Ponorogo, dengan kecepatan tinggi masuk persneling tiga menyalip atau mendahului dengan tanpa memperkirakan jarak atau ruang dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD yang berada didepan kendaraan terdakwa, sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan yang dikendarai terdakwa menumbur body belakang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD yang dikendarai korban sehingga sepeda motor dan korban terjatuh/terpental ke jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara (arah berlawanan), kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA yang dikemudikan saksi FUAD yang berusaha menghindari agar tidak menabrak korban yang kondisi sudah terjatuh di jalan peruntukannya (dari selatan ke utara) dengan membanting setir ke arah kanan atau serong ke timur masuk jalur dari utara ke selatan (arah berlawanan) sehingga bagian depan sebelah kiri R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA menabrak bagian sebelah kiri R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang datang dari utara ke selatan (arah berlawanan), yang kemudian terdakwa setelah menabrak korban tetap melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian yang terdekat.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan saudara LOSO meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian : 370/78/402.213/2018 tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Jonas Anggi Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Delopo yang menerangkan saudara LOSO umur 62 tahun Nomor RM 82070 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jam 00.50 WIB dengan penyebab kematian Shock Hiporolamik e-c OD Fraktur OS Sacrum dan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan pada bagaian body depan sebelah kiri desok dan pintu depan sebelah kiri beset, untuk kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan pada bagaian body belakang desok sedangkan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, mengalami kerusakan di bagaian pintu depan sebelah kiri desok

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No.22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARDI UTOMO bin Almarhum KAMIJAN pada hari hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat Di jalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo, tepatnya di Desa Slambur, Kec. Geger, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat' perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan jalan beraspal baik, marka jalan garis warna putih putus-putus, pada malam hari diseputaran TKP lampu penerangan jalan cukup, cuaca cerah tidak hujan, jalan membujur arah Utara ke Selatan, terdakwa mengendarai kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan tujuan Ponorogo, dengan kecepatan tinggi masuk persneling tiga menyalip atau mendahului dengan tanpa memperkirakan jarak atau ruang dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD yang berada didepan kendaraan terdakwa, sehingga bagian depan sebelah kiri kendaraan yang dikendarai terdakwa menumbur body belakang kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD yang dikendarai korban sehingga sepeda motor dan korban terjatuh/terpental ke jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara (arah berlawanan), kemudian dari arah berlawanan datang kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA yang dikemudikan saksi FUAD yang berusaha menghindari agar tidak menabrak korban yang kondisi sudah terjatuh di jalan peruntukannya (dari selatan ke utara) dengan membanting setir ke arah kanan atau serong ke timur masuk jalur dari utara ke selatan (arah berlawanan) sehingga bagian depan sebelah kiri R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA menabrak bagian sebelah kiri R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang datang dari utara ke selatan (arah berlawanan), yang kemudian terdakwa setelah menabrak korban tetap melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian yang terdekat.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan saudara LOSO meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian : 370/78/402.213/2018 tanggal 21 Juli 2018 yang dbuat dan ditandatangani oleh dr Jonas Anggi Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Delopo yang menerangkan saudara LOSO umur 62 tahun Nomor RM 82070 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jam 00.50 WIB dengan penyebab kematian Shock Hiporolamik e-c OD Fraktur OS Sacrum dan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan pada bagaian body depan sebelah kiri desok dan pintu depan sebelah kiri beset, untuk kendaraan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan pada bagian body belakang desok sedangkan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, mengalami kerusakan di bagian pintu depan sebelah kiri desok

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No.22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARSINI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kecelakaan lalulintas yang dialami dan diketahui saksi terjadi pada hari Jumát tanggal 20 Juli 2018, sekira jam.: 22.30 WIB. TKP di jalan umum jurusan Surabaya – Ponorogo atau tepatnya di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- Saksi menerangkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan tiga kendaraan, yaitu kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR dengan kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD dan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA.
- Saksi menerangkan dengan dengan kedua pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD dan pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, tidak kenal serta tidak ada hubungan kekeluargaan tetapi dengan pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR saksi kenal serta ada hubungan kekeluargaan bernama MARDI UTOMO dan yang bersangkutan adalah adik ipar daripada saksi.
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan posisi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang ditumpangi saksi berada di belakang pengemudi kendaraan Sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE 3421 FD dan berjalan dari utara ke selatan atau dari arah mejayan menuju ke arah Ponorogo.
- Saksi menerangkan di dalam kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang ditumpangi saksi, ada 3 orang yaitu pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR dan dua orang penumpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelumnya mengerti dari jarak sekitar 5 meter di depannya, ada pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha No.Pol.: AE 3421 FD dan menurut saksi posisi pengemudinya bergerak ke kanan dari tepi badan jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan.
- Saksi menerangkan setelah mengetahui ada pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha No.Pol.: AE 3421 FD bergerak ke kanan, saksi langsung mengingatkan kepada pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR dengan kata "WASS...", dan membuat pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR kaget, hingga laju kendaraan ke arah depan / ke arah selatan
- Saksi menerangkan setelah laju kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bergerak ke depan, sesaat kemudian menumbur pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha No.Pol.: AE 3421 FD hingga pengemudinya jatuh di tepi badan jalan sebelah kanan.
- 10) Saksi menerangkan sebelum pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR menumbur pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Honda No.Pol.: AE 3421 FD, untuk pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR tidak sempat membunyikan klakson, tetapi sempat mengerem dan membanting stir kemudi ke sebelah kanan, sesaat kemudian posisi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bertabrakan dengan kendaraan R4. Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang berjalan dari arah selatan ke utara.
- Saksi menerangkan Untuk titik tabraknya kecelakaan lalulintas tersebut berada di sebelah kiri As/Marka jalan dan perkenaannya untuk kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR kena bumper depan sebelah kiri dan untuk kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD kena body tengah samping kiri dan untuk kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA.
- Saksi menerangkan setelah terlibat kecelakaan lalulintas, pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang ditumpangi saksi, berhenti dan menepi di selatan TKP tepatnya di bahu jalan sebelah kiri, sesaat kemudian pengemudinya turun dan melihat serta mendekat ke TKP dan selain itu juga melihat kondisi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR masuk ke dalam kendaraan dan menyalakan mesin, kemudian meninggalkan TKP ke arah selatan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR meninggalkan TKP ke arah selatan, pengemudi tidak melaporkan perkara kecelakaan lalulintas yang dialaminya kepada petugas Kepolisian terdekat, tetapi langsung pulang ke rumah, dan kemudian ada rekan pengemudi yang tergabung ke dalam Club Hijet Indonesia menghungi pengemudi, dan setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR kembali ke arah utara (madiun), tetapi saksi tidak ikut di dalamnya.
- Saksi menerangkan dalam perkara kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat korban orang lain meninggal dunia yaitu pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha No.Pol.: AE 34221 FD
- Saksi menerangkan selain terdapat korban orang lain meninggal dunia, dalam perkara kecelakaan lalulintas tersebut, juga terdapat kerusakan kendaraan, saksi melihat atau mengetahui hal tersebut saat saksi berada di Pos Lantas 90.5 Sekelip, dan kerusakannya untuk kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan pada bagian body depan sebelah kiri desok dan pintu depan sebelah kiri beset, untuk kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan pada bagian body belakang desok sedangkan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, mengalami kerusakan di bagian pintu depan sebelah kiri desok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FUAD ARIF FURQON, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menyatakan perkara kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam.: 22.30 WIB, TKP Dijalan raya umum jurusan Madiun – Ponorogo, tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- Saksi menerangkan, perkara kecelakaan lalulintas yang saksi alami melibatkan antara kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang saksi kemudikan dan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR dengan kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD.
- Saksi menerangkan dengan masing-masing pengemudi kendaraan yang terlibat dalam perkara atau peristiwa kecelakaan saksi tidak ada yang kenal serta tidak ada hubungan family/keluarga.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas posisi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang saksi kemudikan, BERJALAN DI SEBELAH KIRI As/Marka jalan, dan sebelumnya saksi melihat searah di depannya kurang lebih dari jarak sekitar 30 meter ada pengemudi kendaraan Sepeda motor Mio Soul berjalan oleng tidak stabil seperti akan terjatuh dan masuk ke lajur jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara
- Saksi menerangkan sebelum terlibat tabrakan saksi mengemudikan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam
- Saksi menerangkan setelah mengetahui ada pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio masuk ke lajur jalan sebelah kiri dari arah selatan, saksi langsung melakukan pengereman dan mengurangi laju kecepatan kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang dikemudikannya serta membanting stir kemudi ke kanan dan sesaat kemudian masuk ke lajur sebelah kanan hingga bertabrakan dengan pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: AE 1174 FA yang sebelumnya berjalan di belakang pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD.
- Saksi menerangkan Untuk titik tumburan berada di lajur sebelah kanan apabila dilihat dari arah selatan ke utara dan perkenaannya untuk kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA kena pada body depan sebelah kiri tetapi untuk perkenaannya pada kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: H 9328 CR, saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Saksi menerangkan posisi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA setelah terlibat kecelakaan oleng ke kanan dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara, kemudian pengemudi dan penumpang keluar dari dalam body kendaraan lewat pintu depan sebelah kanan, dan setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA dan penumpang, ikut menolong korban pengemudi kendaraan Sepeda motor No.Pol.: AE 3421 FD dengan cara membangunkan dan ikut menepikan kendaraan Sepeda motornya ke bahu jalan sebelah barat.
- Saksi menerangkan, saat mendekat ke TKP dan menolong korban pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD, saksi sempat melihat posisi pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu No.Pol.: H 9328 CR berhenti di sebelah selatan TKP, tepatnay di bahu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sebelah kiri, dan setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR meninggalkan TKP Laka lantas ke arah selatan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalulintas.

- Saksi menerangkan dalam perkara kecelakaan lalulintas tersebut terdapat korban jiwa / korban meninggal dunia satu orang yaitu pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD.
- Saksi menerangkan akibat dari perkara kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat kerusakan pada ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan, saksi mengetahuinya saat melihat di Pos Lantas 9.05 Sekelip, pada kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang dikemudikan saksi mengalami kerusakan pada bagaian bumper depan sebelah kiri pecah dan body depan sebelah kiri desok serta pintu depan sebelah kiri beset dan untuk kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan di bagaian bumper depan sebelah kiri dan body depan sebelah kiri desok serta kaca depan sebelah kiri retak sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan di bagaian body belakang desok dan ringsek.
- Saksi menerangkan Untuk situasi arus lalin saat terjadi peristiwa kecelakaan sedang / tidak terlalu ramai, jalan lurus tetapi kondisi badan jalan datar, tidak bergelombang, arus lalulintas sepi, penerangan jalan di seputaran TKP lantas gelap atau penerangan jalan terbatas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EDWIN EKO SULISTIYONO, S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menyatakan menyatakan perkara kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 20 Juli 2018 sekira jam.: 22.30 WIB, TKP Dijalan raya umum jurusan Madiun – Ponorogo, tepatnya masuk di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- Saksi menerangkan perkara kecelakaan lalulintas yang saksi alami melibatkan antara kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang saksi tumpangi dan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR dengan kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD
- Saksi menerangkan dengan masing-masing pengemudi kendaraan yang terlibat dalam perkara atau peristiwa kecelakaan saksi tidak ada yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal serta tidak ada hubungan family/keluarga, tetapi dengan pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, saksi mengaku kenal bernama FUAD dan yang bersangkutan adalah rekan daripada saksi.

- Saksi menerangkan untuk pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA saat mengemudikan kendaraan sudah memakai safety belt/sabuk pengaman dan di dalam kendaraan tersebut hanya adak saksi serta pengemudi saja.
- Saksi menerangkan sebelum terjadi tabrakan, melihat searah di depannya kurang lebih dari jarak sekitar 30 meter ada pengemudi kendaraan Sepeda motor Mio Soul berjalan oleng tidak stabil seperti akan terjatuh dan masuk ke lajur jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dan mengetahui hal tersebut, saksi langsung mengingatkan pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, dengan kata-kata "WASS..AWASSS..DI DEPAN ADA PENGEMUDI KENDARAAN SEPEDA MOTOR TERJATUH dan seketika itu pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA langsung melakukan pengereman dan pengemudinya membanting stir kemudi ke kanan.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD berjalan oleng tidak stabil, yang jelas dibelakang pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD melihat ada sorot lampu kendaraan lain dari arah utara dan di belakang pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD adalah kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR
- Saksi menerangkan sebelum terlibat kecelakaan lalulintas, untuk kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA, yang saksi tumpangi berjalan dengan kecepatan sekira kurang lebih 60-70 Km/Jam.
- Saksi menerangkan setelah pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA memabnting stir kemudi ke kanan dan berusaha mengurangi kecepatannya, posisi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA oleng ke kanan dan masuk ke lajur sebelah kanan, kemudian bertabrakan dengan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang sebelumnya berjalan dari arah berlawanan (dari arah utara ke selatan)
- Saksi menerangkan untuk titik tabrakannya berada di lajur sebelah kanan apabila dilihat dari arah selatan ke utara dan perkenaannya untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA kena pada body depan sebelah kiri tetapi untuk perkenaannya pada kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: H 9328 CR, saksi tidak mengetahui secara pasti.

- Saksi menerangkan posisi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang ditumpangnya, setelah terlibat kecelakaan oleng ke kanan dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan dari arah selatan ke utara, kemudian pengemudi dan saksi sebagai penumpang keluar dari dalam body kendaraan lewat pintu depan sebelah kanan, dan setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA dan penumpang, ikut menolong korban pengemudi kendaraan Sepeda motor No.Pol.: AE 3421 FD dengan cara membangunkan dan ikut menepikan kendaraan Sepeda motornya ke bahu jalan sebelah barat.
- Saksi menerangkan saat mendekat ke TKP Laka lintas dan menolong korban pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD, saksi sempat melihat posisi pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu No.Pol.: H 9328 CR berhenti di sebelah selatan TKP, tepatnay di bahu jalan sebelah kiri, dan setelah itu pengemudi kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR meninggalkan TKP Laka lintas ke arah selatan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalulintas .
- Saksi menerangkan dalam perkara kecelakaan lalulintas tersebut terdapt korban jiwa / korban meninggal dunia satu orang yaitu pengemudi kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD.
- Saksi menerangkan akibat dari perkara kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat kerusakan pada ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan, saksi mengetahuinya saat melihat di Pos Lintas 9.05 Sekelip, pada kendaraan R4. Merk Toyota Avanza No.Pol.: AE 1174 FA yang dikemudikan saksi mengalami kerusakan pada bagaian bumper depan sebelah kiri pecah dan body depan sebelah kiri desok serta pintu depan sebelah kiri beset dan untuk kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR mengalami kerusakan di bagaian bumper depan sebelah kiri dan body depan sebelah kiri desok serta kaca depan sebelah kiri retak sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD mengalami kerusakan di bagaian body belakang desok dan ringsek
- Saksi menerangkan menerangkan Untuk situasi arus lalin saat terjadi peristiwa kecelakaan sedang / tidak terlalu ramai, jalan lurus tetapi kondisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan datar, tidak bergelombang, arus lalu lintas sepi, penerangan jalan di seputaran TKP lantah gelap atau penerangan jalan terbatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

4. KOMSATUN (AHLI WARIS / ISTRI KORBAN), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira kurang lebih pukul : 23.00 Wib, TKP di Di Jalan raya jurusan Surabaya – Ponorogo, tepatnya masuk Desa Slambur, Kec. Geger Kab. Madiun.
- Saksi menerangkan dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD, kenal serta ada hubungan keluarga (Ia adalah suami saya), sedangkan dengan kedua pengemudi kendaraan Roda Empat yang terlibat kecelakaan yang saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan Suaminya (Sdr.LOSO) pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD dan terlibat peristiwa kecelakaan sedang mengemudikan sendirian / tidak ada yang dibonceng dan sebelumnya berjalan dari Utara ke Selatan (dari Desa Purworejo menuju Ds. Slambur) untuk pulang kerumah.
- Saksi menerangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat ada 1 (satu) orang korban akibat peristiwa kecelakaan tersebut, yaitu suami saya (Sdr.LOSO) sesaat setelah terlibat peristiwa kecelakaan mengalami luka luka pada kaki kanannya dan pinggangnya dan Kondisi terakhir untuk suami saksi (Sdr.LOSO) telah meninggal dunia di RSUD Dolopo beberapa jam (dua jam) setelah mendapatkan perawatan medis yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib.
- Saksi menerangkan Almarhum suaminya (Sdr. LOSO) dimakamkan di TPU Ds Slambur, Kec Geger, Kab. Madiun, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB. Dan saksi menerangkan terkait dengan Asuransi Kecelakaan Lalu lintas Jasa Raharja atau Hak yang harus diterima ahli waris akibat dari perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, sudah dibayar oleh PT.JASARAHARJA perwakilan Madiun melalui rekening BRI atas nama KOMSATUN (Saksi sendiri), pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan unruk kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD, yang dikemudikan oleh suami saksi (Sdr.LOSO) dan terlibat peristiwa kecelakaan tersebut adalah miliknya Sdr. LOSO sendiri.
- Saksi menerangkan ada yaitu perwakilan dari keluarganya pengemudi sebanyak 2 Dua) orang yang datang kerumah duka / rumah saya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, yang saat itu saya temui bersama keluarga saya dan perwakilan menyampaikan ucapan bela sungkawa serta permintaan maaf atas peristiwa kecelakaan yang terjadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.15 Wib, ada datang lagi kerumah saksi yaitu Istri dari pengemudi R4 Hijet bersama 5 (lima) Orang kerabatnya yang saat itu saya temui bersama anak kandungnya dan saudara saksi, dan istri pengemudi R4 Hijet menyampaikan ucapan belasungkawa serta permintaan maaf atas peristiwa / musibah yang telah terjadi serta mengajak untuk berdamai, namun saya belum bisa menerima / mengabulkan ajakan perdamaian dari keluarga /istri pengemudi kendaraan R4 Hijet tersebut.
- Saksi menerangkan sebagai Istri / ahliwaris Alm. LOSO, karena pengemudi kendaraan R4 Hijet tidak ada etikat baik / tidak mau menolong suami saya akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi, kami selaku istri / ahli warisnya berharap pengemudi kendaraan R4 Hijet diberikan sangsi hukum yang seberat-beratnya
- Sebagai Istri / ahliwaris Alm. LOSO, karena pengemudi kendaraan R4 Hijet tidak ada etikat baik / tidak mau menolong suami saya akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi, kami selaku istri / ahli warisnya berharap pengemudi kendaraan R4 Hijet diberikan sangsi hukum yang seberat-beratnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami melibatkan antara Kendaraan R4, Jenis Mobil Penumpang merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR terlibat kecelakaan lalulintas dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD dan kendaraan R4 Toyota Avanza No.Pol.: AE-1174-FA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 20 Juli 2018 sekira jam.: 22.30 WIB.TKP di Jalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo tepatnya masuk Desa Slambur, Kec. Geger Kab. Madiun
- Terdakwa menyatakan selaku pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu Hijet No.pol.: H-9328-CR dengan pengemudi kendaraan Sepeda Motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD dan pengemudi kendaraan R4 Toyota Avanza No.Pol.: AE-1174-FA.
- Terdakwa menyatakan saat mengemudikan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu kakak ipar perempuannya yang bernama KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dan untuk kakak ipar perempuan Terdakwa sedang duduk di kursi depan / sebelah kiri kursi kemudi, sedangkan keponakan saya sedang duduk di belakang jok kemudi .
- Terdakwa menyatakan dalam keterangannya untuk pengemudi kendaraan sepeda motor No.pol.: AE-3421-FD, pada saat mengemudikan kendaraannya sedang sendirian / tidak ada yang dibonceng sedangkan pengemudi kendaraan R4 Toyota Avanza pada saat terlibat kecelakaan sedang bersama siapa, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Terdakwa menyatakan dengan masing-masing pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan, tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Terdakwa menyatakan Kendaraan R4 Daihatsu Hijet No.Pol.: H-9328-CR yang Terdakwa kemudikan dan terlibat kecelakaan tersebut adalah miliknya sendiri dan saat mengemudikan kendaraan tersebut tersangka sudah dilengkapi dengan SIM A.
- Terdakwa menyatakan dalam keterangannya sebelum terlibat kecelakaan lalulintas untuk kendaraan Sepeda Motor No.pol : AE-3421-FD dan kendaraan R4 Daihatsu Hijet No.Pol.: H-9328-CR sebelumnya berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan posisi kendaraan sepeda motor ada di depan kendaraan R4. yang tersangka kemudikan, sedangkan untuk kendaraan R4 Toyota Avanza sebelumnya berjalan dari arah berlawanan(Selatan ke Utara).
- Terdakwa menyatakan sebelum terlibat kecelakaan lalulintas, Pertama kali Terdakwa melihat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa bermaksud

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului tiba-tiba kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD tersebut pindah lajur agak ke kanan dan sebelumnya terdakwa sudah mengamati situasi lalu lintas pada saat itu sepi dan dari arah berlawanan, sehingga memutuskan untuk menyalip / mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan didepan kendaraan yang terdakwa kemudian.

- Terdakwa menyatakan saat hendak mendahului tidak memberikan isyarat bunyi / bel kepada pengemudi kendaraan sepeda motor yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian, karena saat itu arus lalu lintas sepi, hanya isyarat lampu Dim .
- Terdakwa menyatakan Titik tumbur kendaraan R4 Hijet yang Terdakwa kemudian dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD berada di timurnya As jalan, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA berada di dekat tepi jalan sebelah Timur peruntukan jalan dari arah Utara ke Selatan sedangkan perkenaannya Pada bodi belakang kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD, tertumbur oleh bodi depan kendaraan R4 Daihatsu Hijet yang tersangka kemudian, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza masing-masing pada bodi depan bagian pojok sebelah kiri kendaraan
- Terdakwa menyatakan Setelah terlibat peristiwa kecelakaan, Terdakwa sempat berhenti di halaman tempat pencucian Caesar Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, namun beberapa menit kemudian (sekitar 5 menit) kemudian Terdakwa terus meninggalkan lokasi / melanjutkan perjalanan ke arah selatan untuk pulang kerumah dan Terdakwa mengaku dalam keterangannya dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa tidak melaporkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat.
- Terdakwa menyatakan setelah terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian, karena Saat itu kondisinya panik, dan pada saat melihat banyak warga disepertaran TKP pada datang kelokasi dan Terdakwa takut dikeroyok, sehingga memutuskan untuk meninggalkan lokasi TKP Laka lantas dan pulang ke rumah Desa Sampung.
- Terdakwa menerangkan setelah meninggalkan TKP laka lantas dan pulang ke rumah di Desa Sampung, pada saat baru beberapa menit tiba dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saudara ketua paguyuban Hijet, yang saat itu menyampaikan kepadanya jika Terdakwa terlibat peristiwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan segera saja mengakuinya dan segera menyerahkandiri, saat proses menyerahkandiri, tersangka dijemput oleh petugas Kepolisian dipasar unggas Ds./Kec. Dolopo Kab. Madiun.

- Terdakwa menerangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 1(satu) orang korban Akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi yaitu pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.:AE 3421 FD yang sesaat setelah terlibat peristiwa kecelakaan mengalami luka-luka dan setelah beberapa jam dalam perawatan medis di RSUD Dolopo akhirnya meninggal Dunia di Rumah Sakit
- Terdakwa menerangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat kerusakan kendaraan yaitu kendaraan R4 Daihatsu Hijet No.Pol.: H-9328-CR, yang tersangka kemudian mengalami kerusakan pada bagian bodi depan pojok kiri, sedangkan untuk kendaraan R4 Toyota Avanza juga mengalami kerusakan pada bagian bodi depan pojok kiri, dan untuk kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian bodi belakang kendaraan
- Terdakwa menerangkan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, Terdakwa meninggalkan TKP laka lant, tetapi Terdakwa mengetahui hal tersebut dan menurutnya bilamana terlibat kecelakaan orang tersebut harus menolong orang yang menjadi korban, pihak yang salah meminta maaf, bila ada kerusakan yang salah wajib membantu memperbaiki sebisanya.
- Terdakwa menerangkan untuk Cuaca cerah pada malam hari sekitar pukul 21.15 Wib, jalan membujur dari Utara ke Selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang / tidak terlalu ramai jalan lebar dan beraspal baik, jalan bermarkas garis warna putih putus-putus, Timur dan Barat tempat terjadinya peristiwa kecelakaan tersangka tidak paham karena tersangka tidak memperhatikan kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari FUAD ARIF FURQON

- 1(satu) kendaraan Roda Empat toyota avanza Jenis Mobil penumpang No.Pol.: AE 1174 FA beserta STNK;
- 1 (satu) SIM A a.n. FUAD ARIF FURQON.

Disita dari Loso

- 1(satu) kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD beserta dan STNK;



Disita dari terdakwa

- 1 (satu) kendaraan R4. merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR beserta STNK
- 1 (satu) SIM A a.n. **MARDI UTOMO**;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat keterangan Kematian : 370/78/402.213/2018 tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Jonas Anggi Dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Delopo yang menerangkan saudara LOSO umur 62 tahun Nomor RM 82070 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jam 00.50 WIB dengan penyebab kematian Shock Hiporolamik e-c OD Fraktur OS Sacrum
- Visum Et Repertum (janazah) Nomor : 370/468.B/402.102.120/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JANUAR ANGGA ADITIO P sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo telah melakukan pemeriksaan luar terhadap LOSO pada tanggal 20 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : Terdapat Benjolan pada Kepala Kanan Bagian Atas depan diameter lima sentimeter, Pinggang : Terdapat luka robek dari bawah pinggang sampai anus lima belas sentimeter, tampak patah pada tulang ekor, Kaki Kanan : Terdapat Kelainan bentuk pada tulang kiri kanan, kelainan bentuk pada pergelangan kaki kanan dan terdapat robek satu sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumát tanggal 20 Juli 2018 sekira jam.: 22.30 WIB.TKP di Jalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo tepatnya masuk Desa Slambur, Kec. Geger Kab. Madiun telah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan antara Kendaraan R4. Jenis Mobil Penumpang merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang dikendarai terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD yang dikendarai saksi korban LOSO dan kendaraan R4 Toyota Avanza No.Pol.: AE-1174-FA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak mengantar saudaranya di wilayah Saradan saat mengemudikan kendaraan R4. Merk Daihastu Hijet

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu kakak ipar perempuannya yang bernama KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dan untuk kakak ipar perempuan Terdakwa sedang duduk di kursi depan / sebelah kiri kursi kemudi, sedangkan keponakan saya sedang duduk di belakang jok kemudi, sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas, Pertama kali Terdakwa melihat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa bermaksud mendahului tiba-tiba kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD tersebut pindah lajur agak ke kanan dan sebelumnya terdakwa sudah mengamati situasi lalu lintas pada saat itu sepi dan dari arah berlawanan, sehingga memutuskan untuk menyalip / mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan didepannya. Dan saat hendak mendahului tidak memberikan isyarat bunyi / bel kepada pengemudi kendaraan sepeda motor yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, karena saat itu arus lalu lintas sepi, hanya isyarat lampu Dim. Adapun Titik tumbur kendaraan R4 Hijet yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD berada di timurnya As jalan, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA berada di dekat tepi jalan sebelah Timur peruntukan jalan dari arah Utara ke Selatan sedangkan perkenaannya Pada bodi belakang kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD, tertumbur oleh bodi depan kendaraan R4 Daihatsu Hijet yang terdakwa kemudikan, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza masing-masing pada bodi depan bagian pojok sebelah kiri kendaraan. Setelah terlibat peristiwa kecelakaan, Terdakwa sempat berhenti di halaman tempat pencucian Caesar Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, namun beberapa menit kemudian (sekitar 5 menit) kemudian Terdakwa terus meninggalkan lokasi / melanjutkan perjalanan ke arah selatan untuk pulang kerumah dan Terdakwa mengaku dalam keterangannya dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa tidak melaporkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat

- Akibat kejadian tersebut korban LOSO mengalami luka-luka dan beberapa saat di rawat di RSUD Daerah Dolopo Madiun dan selanjutnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum (janazah) Nomor : 370/468.B/402.102.120/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JANUAR ANGGA ADITIO P sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo telah melakukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



pemeriksaan luar terhadap LOSO pada tanggal 20 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : Terdapat Benjolan pada Kepala Kanan Bagian Atas depan diameter lima sentimeter, Pinggang : Terdapat luka robek dari bawah pinggang sampai anus lima belas sentimeter, tampak patah pada tulang ekor, Kaki Kanan : Terdapat Kelainan bentuk pada tulang kiri kanan, kelainan bentuk pada pergelangan kaki kanan dan terdapat robek satu sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas yaitu :

KESATU

- Primair Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Subsidiar Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 312 Undang Undang RI No.22 th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila terbukti maka dakwaan susidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
3. *Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu:

Tentang Unsur ke 1. Setiap Orang, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar / tidak terganggu jiwanya“;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2. “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam hal ini menunjuk pada orang yang membawa kendaraan bermotor. Sedangkan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam hal ini diartikan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan atau akibat dari suatu peristiwa yang disebabkan karena kurangnya penghati-hatian maupun kurangnya perhatiannya dalam perbuatan mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Menimbang, dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Jumát tanggal 20 Juli 2018 sekira jam.: 22.30 WIB.TKP di Jalan raya umum jurusan Surabaya – Ponorogo tepatnya masuk Desa Slambur, Kec. Geger

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Kab. Madiun telah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan antara Kendaraan R4. Jenis Mobil Penumpang merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR yang dikendarai terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD yang dikendarai saksi korban LOSO dan kendaraan R4 Toyota Avanza No.Pol.: AE-1174-FA;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa hendak mengantar saudaranya di wilayah Saradan saat mengemudikan kendaraan R4. Merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR bersama 2 (dua) orang penumpang yaitu kakak ipar perempuannya yang bernama KARSINI dan keponakannya yang bernama CELSI dan untuk kakak ipar perempuan Terdakwa sedang duduk di kursi depan / sebelah kiri kursi kemudi, sedangkan keponakan saya sedang duduk di belakang jok kemudi, sebelum terlibat kecelakaan lalulintas, Pertama kali Terdakwa melihat didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa bermaksud mendahului tiba-tiba kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD tersebut pindah lajur agak ke kanan dan sebelumnya terdakwa sudah mengamati situasi lalu lintas pada saat itu sepi dan dari arah berlawanan, sehingga memutuskan untuk menyalip / mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan didepannya. Dan saat hendak mendahului tidak memberikan isyarat bunyi / bel kepada pengemudi kendaraan sepeda motor yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, karena saat itu arus lalulintas sepi, hanya isyarat lampu Dim. Adapun Titik tumbur kendaraan R4 Hijet yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol.: AE-3421-FD berada di timurnya As jalan, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza No.pol.: AE-1174-FA berada di dekat tepi jalan sebelah Timur peruntukan jalan dari arah Utara ke Selatan sedangkan perkenaannya Pada bodi belakang kendaraan sepeda motor Yamaha No.pol.: AE-3421-FD, tertumbur oleh bodi depan kendaraan R4 Daihatsu Hijet yang terdakwa kemudikan, sedangkan dengan kendaraan R4 Toyota Avanza masing-masing pada bodi depan bagian pojok sebelah kiri kendaraan. Setelah terlibat peristiwa kecelakaan, Terdakwa sempat berhenti di halaman tempat pencucian Caesar Desa Slambur Kec. Geger Kab. Madiun, namun beberapa menit kemudian (sekitar 5 menit) kemudian Terdakwa terus meninggalkan lokasi / melanjutkan perjalanan ke arah selatan untuk pulang kerumah dan Terdakwa mengaku dalam keterangannya dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat. Adapun korban LOSO mengalami luka-luka dan beberapa saat di rawat di RSUD Daerah Dolopo Madiun dan selanjutnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum (janazah) Nomor : 370/468.B/402.102.120/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JANUAR ANGGA ADITIO P sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 3. "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dalam hal ini diartikan peristiwa dari kecelakaan lalu lintas mempunyai hubungan kausal yang mengakibatkan orang lain meninggal / kehilangan nyawa;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Akibat kejadian tersebut korban LOSO mengalami luka-luka dan beberapa saat di rawat di RSUD Daerah Dolopo Madiun dan selanjutnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum (janazah) Nomor : 370/468.B/402.102.120/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JANUAR ANGGA ADITIO P sebagai dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo telah melakukan pemeriksaan luar terhadap LOSO pada tanggal 20 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : Terdapat Benjolan pada Kepala Kanan Bagian Atas depan diameter lima sentimeter, Pinggang : Terdapat luka robek dari bawah pinggang sampai anus lima belas sentimeter, tampak patah pada tulang ekor, Kaki Kanan : Terdapat Kelainan bentuk pada tulang kiri kanan, kelainan bentuk pada pergelangan kaki kanan dan terdapat robek satu sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur "*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ada pada perbuatan diri terdakwa oleh karenanya dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur *Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya**"

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia
dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda
kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa untuk dijatuhi
pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1(satu) kendaraan Roda Empat toyota avanza Jenis Mobil penumpang
No.Pol.: AE 1174 FA beserta STNK;
- 1 (satu) SIM A a.n. **FUAD ARIF FURQON**.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah
selayaknya Dikembalikan kepada saksi FUAD ARIF FURQON

- 1(satu) kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD
beserta dan STNK;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah
selayaknya Dikembalikan kepada Alm. LOSO selaku Korban melalui
keluarga korban

- 1 (satu) kendaraan R4. merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR beserta
STNK
- 1 (satu) SIM A a.n. **MARDI UTOMO**;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah
selayaknya Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada
dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya
Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini,
diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa
tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus
dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban LOSO

Terdakwa setelah kejadian sempat melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”*** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDI UTOMO Bin Alm KAMIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 2 (dua) Bulan.**;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) kendaraan Roda Empat toyota avanza Jenis Mobil penumpang No.Pol.: AE 1174 FA beserta STNK;
 - 1 (satu) SIM A a.n. **FUAD ARIF FURQON.**

Dikembalikan kepada saksi FUAD ARIF FURQON

- 1(satu) kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.: AE 3421 FD beserta dan STNK;

Dikembalikan kepada Alm. LOSO selaku Korban melalui keluarga korban

- 1 (satu) kendaraan R4. merk Daihatsu Hijet No.Pol.: H 9328 CR beserta STNK
- 1 (satu) SIM A a.n. **MARDI UTOMO**;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari RABU, tanggal 28 NOPEMBER 2018 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H., selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H., dan DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh AGUNG NURHARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh TOTO HARMIKO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

Panitera Pengganti

DYAH RATNA PARAMITA, SH.MH

AGUNG NURHARI SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)